

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan *Anti-Fraud*

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank dalam mendukung terlaksananya proses transformasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG. Bank merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *whistleblowing system*. Kebijakan penerapan *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran dan *fraud*, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media berikut:

Saran Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Whistleblowing Box	Ditujukan ke: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta - 10270
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instan - WhatsApp	0878 99000 100


PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan penerapan *whistleblowing* ini berlaku untuk seluruh karyawan dan pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*Whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *whistleblowing* adalah *Head National Anti Fraud*, *Head Industrial Relation* dan *Head Compliance Regulatory Affairs* untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Hasil dari evaluasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan investigasi. Seluruh hasil investigasi dari laporan akan dikelola oleh Unit Kerja National Anti Fraud.

Struktur Organisasi Unit Kerja National Anti Fraud



* Memiliki hubungan koordinasi dengan Director, Legal Compliance dan Corporate Secretary

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2017

Pada tahun 2017, terdapat 13 laporan whistleblowing yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi secara rinci sebagai berikut:

Perihal	Media Penyampaian
	Email/WA/SMS/Lainnya
Jenis Pengaduan (<i>Whistle blowing</i>)	
a. Kode Etik	3
b. Pelanggaran Hukum dan Regulasi	-
c. Fraud	7
d. Lainnya	3
Jumlah Pengaduan (<i>Whistle blowing</i>)	13

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran dan SOP Pemberian Sanksi serta PKB yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DI TAHUN 2017

Selama tahun 2017, Bank telah dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang disampaikan di dalam Forum Direksi dan Komite Audit; serta mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal.

Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Unit Kerja National Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui *Anti fraud statement*, *training* dan kampanye *fraud awareness*, identifikasi dan analisis kerawanan, serta mengimplementasikan *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Employee* (KYE). Strategi ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti fraud di perusahaan yang dampaknya akan mencegah terjadinya *Fraud*, pelanggaran prosedur dan kode etik.